

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA  
BATETANGGA, KEC. BINUANG  
KAB. POLEWALI MANDAR**



**OLEH**

**MUH THALIB  
NIM: 16.2600.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA  
BATETANGGA, KEC. BINUANG  
KAB. POLEWALI MANDAR**



**Oleh**

**MUH THALIB  
NIM: 16.2600.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Menerbitkan  
Persetujuan Bangunan Gedung di Desa  
Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali  
Mandar

Nama Mahasiswa : Muh Thalib

NIM : 16.2600.012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam, Nomor 1813 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 197009171998031002

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Thl., M.HI.

NIP : 198704182015031002

  
(.....)

  
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Muh Thalib

NIM : 16.2600.012

Fakultas : Hukum Tata Negara

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Nomor 1813 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 14 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Thl., M.Hl.	(Sekertaris)	(.....)
Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, S.Mg., M. Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
Nip. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat serta salam semoga Allah Swt limpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang ditugaskan untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat di dunia.


Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan terealisasi tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat, dan doa dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Jamal dan Ibunda Dasmawati, karena atas doa tulus yang tak henti-hentinya dipanjatkan serta dorongan untuk selalu belajar dan berusaha, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan pula terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan selama di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam beserta Wakil dekan, dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.ThI., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan banyak terima kasih.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta memberikan pengalaman hidup yang luar biasa untuk penulis.
5. Pimpinan dan seluruh jajaran Kantor desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang telah memperkenankan penulis untuk mengadakan penelitian.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta seluruh Staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare terutama dalam penulisan skripsi.
7. Kepada teman-teman seperjuangan pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuannya serta pengalaman yang tak terlupakan selama kita bersama.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materi sehingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sehingga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kepada pembaca kiranya berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Thalib  
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 17 Juli 1998  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan  
Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang,  
Kab. Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juni 2023

Penulis,



Muh. Thalib  
NIM. 16.2600.012

## ABSTRAK

Muh Thalib, *Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar* (dibimbing oleh Badruzzaman dan M. Ali Rusdi)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bertujuan menjamin legalitas kepemilikan sebuah gedung dan memastikan penyelenggaraan pembangunan gedung menjamin keselamatan, kenyamanan, dan manfaat bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses penerbitan PBG oleh Pemerintah di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar dan menggambarkan peran Pemerintah dalam menerbitkan PBG.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan staff kantor desa batetangga. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menerapkan teori Miles and Huberman yang terbagi dalam tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Desa Batetangga belum sepenuhnya berjalan maksimal karena beberapa alasan, yakni kualitas jaringan yang buruk, tidak adanya perda terkait retribusi dan kurangnya sosialisasi cara pengajuan penerbitan PBG di masyarakat. Adapun proses dan tahapan dalam penerbitan PBG, yakni mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMBG dengan mengisi beberapa data terkait bangunan yang akan didirikan. Selanjutnya menunggu notifikasi dari pengelola. Saat PBG terbit maka kemudian dilanjutkan dengan pengawasan oleh pihak TPA (Tim Penilai Ahli) dan Tim Penilai Teknis (TPT). Sesuai dengan amanat undang-undang, Pemerintah berperan sebagai pelaksana dan pengawas dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah, Persetujuan Bangunan Gedung.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	5
B. Tinjauan Teori .....	7
C. Kerangka Konseptual .....	18
D. Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	25
C. Fokus Penelitian .....	25
D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	26

F. Teknik Keabsahan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi.....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	37
1. Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar .....	37
2. Peran Pemerintah dalam menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Desa Batetangga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>XVII</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Daftar Nama Kepala Desa Batetangnga	35
2	Sarana dan Prasarana di Desa Batetangnga	36



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	23



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Lembar Instrumen	IV
2	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	V
3	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	VI
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
5	Dokumentasi	VIII
6	Biografi Penulis	IX

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dalam arti luas menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh: Presiden, Gubernur, Bupati, Lurah, Kepala Desa, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menggagas dan menjalankan berbagai peraturan dalam hal pengelolaan kehidupan bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Berbagai peran pun akan muncul seiring adanya kewenangan tersebut, diantaranya yakni peran dalam mengelola berbagai urusan administratif bagi masyarakat. Peran-peran yang ada dalam menentukan regulasi dan memberi izin bagi masyarakat akan menjadi bahasan penting yang perlu dicermati lebih jauh agar dapat dilihat lebih jauh mengenai berbagai gambaran fungsi dan peran pemerintah.

Perkembangan zaman saat ini sangat mendorong peningkatan pendirian berbagai infrastruktur dan bangunan, baik rumah atau gedung lapangan kerja dan sebagainya sebagai bentuk peningkatan jumlah masyarakat, keperluan lapangan kerja, berkembangnya pariwisata, kuliner, dan sebagainya. Permasalahan yang ada memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang membangun suatu bangunan tanpa melalui proses perizinan yang telah ditentukan dari negara. Mak

dari itu peran pemerintah perlu dijalankan agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang baik dan benar.

Permasalahan penggunaan lahan, tata letak pendirian bangunan, luas dan bentuk bangunan, dampak bangunan terhadap lingkungan, serta fungsi dan tujuan pembangunan sangat perlu diperhatikan. Sehingga urgensi dari pemerintah dalam mengelola hal tersebut sangatlah besar. Pemerintah secara khusus akan menjadi pihak yang berperan dalam menciptakan regulasi dan memberi persetujuan terhadap pihak-pihak yang akan mendirikan bangunan. Maka dari itu telah ditetapkan peraturan daerah (perda) mengenai persetujuan bangunan gedung (PBG) pada setiap daerah di Indonesia.

Salah satu daerah yang melandaskan proses perijinan pendirian bangunan adalah daerah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Daerah ini merupakan daerah dengan tingkat pariwisata yang cukup tinggi, sehingga pengelolaan bangunan dan izin pendirian bangunan menjadi semakin perlu dikendalikan. Perubahan pada aturan IMB menjadi PBG di daerah Polewali Mandari memberikan sedikit polemik terhadap landasan regulasi pendirian bangunan karena perda PBG belum ada. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan menjadi salah satu landasan dalam proses penentuan izin mendirikan bangunan di daerah Polewali Mandar. Perda ini sangat diperlukan agar kondisi lingkungan tidak dirusak sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan di daerah ini.

Hal-hal tersebut menjadi dasar-dasar atas ketertarikan peneliti dalam menganalisa bagaimana pemerintah menjalankan peran dalam memberi izin pembangunan gedung. Sehingga peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul

“Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar”

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada permasalahan yang diangkat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerbitan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polwali Mandar?
2. Bagaimana peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penerbitan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polwali Mandar
2. Mengetahui peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan

persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami bagaimana analisa terhadap peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan bangun gedung.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama dari Hastuti Handayani, Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2021, dengan judul *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan IMB Kota Parepare, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi IMB serta pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan perda tata ruang wilayah kota Parepare. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan IMB Kota Parepare harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tertuang dalam pasal 97 ayat 3 mengenai tata cara pemberian izin serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan IMB adalah faktor dari pemerintah dan faktor dari masyarakat. Selain itu, dalam penerapan perda tata ruang wilayah menurut pandangan *siyasah dusturiyah* yaitu terdapat dalam prinsip persamaan atau egalite dalam hal ini biasa disebut dengan istilah *al-musawwah*.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hastuti Handayani yaitu penelitian Hastuti Handayani lebih berfokus pada penerapan Perda tentang rencana tata ruang serta kaitannya dengan IMB di Kota Parepare, sedangkan penelitian ini

---

<sup>1</sup>Hastuti Handayani, *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Parepare, 2021), h. ix

ingin mengkaji peran dari pemerintah dalam proses penerbitan persetujuan atau izin pembangunan gedung di daerah Desa Batetangnga Kabupaten Polwali Mandar.

Penelitian selanjutnya dari Anugrah Yulistiono Ririhena dengan judul *Pelayanan Aparatur dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada pelayanan aparatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jayapura serta menjelaskan kendala-kendala dalam proses pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menyajikan data tentang pelayanan aparatur dalam proses Surat Izin Mendirikan Bangunan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan surat izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Provinsi Papua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Tata cara penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan, meskipun memiliki beberapa kendala seperti; kurangnya akses jaringan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana di pelayanan surat izin mendirikan bangunan.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anugrah Yulistiono Ririhena adalah subjek penelitian Anugrah Yulistiono Ririhena merupakan aparatur negara

---

<sup>2</sup>Anugrah Yulistiono Ririhena, *Pelayanan Aparatur dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, (3), No. 1, 2018, h. 1

di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sedangkan penelitian ini meneliti pada pemerintah Desa.

## **B. Tinjauan Teori**

### 1. Teori Maslahat

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dalil maslahat merupakan salah satu dalil mukhtalif di kalangan para ulama, yang menjadi ikhtilâf adalah penggunaan metode dalam berijtihad, namun esensinya bahwa semua tujuan hukum adalah maslahat. Karena maslahat terkadang menjadi dalil dan metode ijtihad, namun juga terkadang menjadi tujuan hukum ataudua-duanya berjalan sekaligus.

Teori atau dalil maslahat pada awalnya dikembangkan oleh Imam Mâlik (93-179 H.) pendiri madzhab Maliki, namun kemudian ditolak oleh Mâlikiyah (pengikut Imam Mâlik), dan justeru banyak dikembangkan oleh pengikut Syâfi'iyah (pengikut Imam Syâfi'i), seperti Imam Harâmain al-Juwaini (w. 478 H.), dan kemudian diteruskan oleh Imam al-Ghazâli yang disebut hujjah al-Islam, walaupun justeru pada awalnya Imam Syâfi'i sendiri menolaknya, karena qiyâs sudah mencakup maslahat. Selain dari kalangan Syâfi'i muncul juga pengembangan konsep maslahat dari mazhab Hanbali, yaitu al-Tûfi, telah banyak mengembangkan teori maslahat dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer. Untuk itu perlu dianalisis, apakah yang membedakan konsep maslahat al-Tûfi dan al-Ghazâli dalam aplikasi hukum Islam, khususnya berkenaan masalah-masalah furû'iyah kontemporer.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Idaul Hasanah, Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi dan Implementasinya, *Jurnal Ulumuddin*, (7), No. 1, 2013, h. 47

Pengertian maslahat (*al-maslahah*) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut *istislah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.<sup>4</sup>

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (*maqâshid syari'ah*) dari ditetapkan hukum Islam. Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan

---

<sup>4</sup>Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiranan<sup>5</sup>

Kata maslahat secara bahasa berasal dari kata shalaha yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

- a. Sandaran maslahat adalah petunjuk syarâ' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c. Maslahat dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan rûhaniyah.<sup>6</sup>

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

---

<sup>5</sup>Imron Rosyadi, Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah, *Jurnal Profetika Studi Islam*, (14), No. 1, 2013, h. 82

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 91

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw., meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abû Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw., hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.<sup>7</sup>
- Obyek maslahat, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Quran dan al-Sunnah) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, h. 181

madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imâm al-Qarafi al-Thûfi dalam kitabnya *Masalihul Mursalah* menerangkan bahwa *masalihul mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'âmalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah Swt., untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadat itu. Kaum muslimin beribadah sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pemerintah Daerah

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi,

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, h. 182

istilah tersebut berarti proses atau kegiatan.<sup>9</sup> Kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.<sup>10</sup> Menurut Sarundajang, kepala daerah merupakan orang yang paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah harus menjalankan ketiga fungsi pemerintahan tersebut

### 3. Teori Peran

Teori ini dikenal dengan istilah *role theory* (teori peran) yang dikembangkan oleh Robert Linton. Teori ini menekankan pada adanya sifat individual dari pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.<sup>11</sup> Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>12</sup>

Asumsi dasar menjelaskan bahwa setiap individu memiliki peran-peran dalam lingkungan sosialnya, yang mempengaruhinya dalam berpikir, bertutur dan bertindak. Teori ini berpendapat sebenarnya dalam pergaulan sosial

---

<sup>9</sup>Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 85

<sup>10</sup>Fauzi. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, (1). 1. 2019. h. 119

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 267.

<sup>12</sup>Narwako J Dwi dan Bagon Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 138.

itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah tertulis seorang Presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua, teman, sahabat dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.<sup>13</sup> Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, merupakan disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.<sup>14</sup>

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan/status. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling bergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang

---

<sup>13</sup>Seokanto soerjono, *Sosiologi: suatu pengantar*, (Jakarta: PT .Grafindo Persada, 2003),

<sup>14</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h.215.

berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>15</sup>

Peran secara umum memiliki berbagai aspek. Menurut Biddle dan Thomas aspek peran terbagi dalam beberapa, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Orang-orang yang mengambil peran atau bagian dalam interaksi sosial dibagi dalam dua golongan yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaku atau aktor, yaitu peran yang dimainkan oleh orang-orang yang menjadi landasan perilaku.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain yang terlibat, yaitu orang-orang atau objek lain yang memiliki hubungan dengan pelaku atau aktor.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Ada empat indikator penting tentang perilaku yang muncul dalam interaksi, yaitu sebagai berikut;

- 1) Harapan tentang peran, yakni harapan orang-orang terhadap sebagaimana mestinya peran dan perilaku yang pantas untuknya.
- 2) Norma, yaitu tata nilai yang menjadi landasan dari harapan orang-orang terhadap perannya

---

<sup>15</sup>Narwoko J Dwi dan Bagon Suyanto, *sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 138.

- 3) Wujud perilaku, yaitu bagaimana bentuk dan tingkah laku diwujudkan oleh pelaku atau aktor
- 4) Penilaian yaitu dukungan eksternal atau pengaruh luar terhadap perwujudan perilaku dari para pelaku

c. Kedudukan orang orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan perbedanan posisi peran antara orang orang dalam suatu kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Kedudukan ini menjadi landasan penempatan diri bagi setiap orang atau kelompok dalam berperilaku.

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Orang dan perilaku memiliki kaitan yang cukup erat dalam pengambilan peran. Hal tersebut sangat didasari oleh karakteristik serta batasan dan kemampuan setiap orang dalam berperilaku.<sup>16</sup>

4. Teori Pembangunan/Tata Ruang

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat top-down, tetapi tergantung dengan “*innerwill*”, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 215

<sup>17</sup>Erna Awanda, *Perspektif Teori Modernisasi dan Teori Dependensi*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 28

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat.<sup>18</sup> Dalam konteks ini diperlukan "strategi berperang" modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal, Pertama, visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Tikson membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu

---

<sup>18</sup>Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), h. 8

yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.<sup>19</sup> Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun Secara umum ada

---

<sup>19</sup>Riant Nugroho, *Organisasi Publik Masa Depan*, (Jakarta: Perpod, 2000), h. 14

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Peran

Peran secara bahasa memiliki arti tugas seseorang atau fungsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa secara bahasa, peran berarti tugas atau fungsi yang dimiliki seseorang dalam kedudukannya terhadap masyarakat (lingkungan). Adapun secara istilah peran berarti tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Vaughan dan Hogg peran berarti perangkat perilaku yang dirancang sedemikian rupa untuk membedakan orang-orang secara spesifik dalam suatu kelompok sosial, yang berisi tugas, hak dan kewajiban seseorang dalam kelompok tersebut. Adapun menurut Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat.<sup>20</sup> Secara sederhana peran merupakan perangkat perilaku yang berisi kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban individu dalam suatu kelompok masyarakat.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan

---

<sup>20</sup>Veitzhal Rivai, dkk, *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h 156

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

## 2. Persetujuan Bangun Gedung

Persetujuan Bangun Gedung juga biasa disebut dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan adalah produk hukum yang memuat persetujuan atau izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah pemerintah (kabupaten/kota) serta dimiliki oleh pemilik bangunan gedung yang ingin membangun, meruntuhkan, memperluas atau mengurangi, atau memperbaiki kawasan. Sedangkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) lebih ke arah teknis bangunan yang akan dibangun/Bangunan yang perlu dikelola. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda No 7 Tahun 2009.<sup>22</sup> IMB atau PBG akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu adanya PBG maupun IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Adapun peraturan daerah yang mengatur tentang PBG

---

<sup>21</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

<sup>22</sup>Dinda Permata Bunda, *Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tangga Dan Non Tinggal Di Indonesia*, 2019, h.2.

Kabupaten Polewali Mandar masih baru dan belum terdaftar perdanya sehingga masih dilandasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 ayat 6 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

IMB diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Izin Mendirikan Bangunan gedung ialah persetujuan yang dikabulkan oleh pemerintah daerah untuk individu perseorangan atau badan hukum dalam membangun suatu gedung yang akan dikembangkan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan persyaratan keselamatan penghuni bangunan gedung. Pemegang persetujuan bangunan gedung itu perorangan atau badan hukum mendapat pegangan ketika ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan misalnya bangunan yang didirikan sesuai dengan perencanaan penataan ruang, sehingga tidak mungkin ada pelanggaran sehingga menimbulkan pembongkaran paksa atau pengusuran. Pendirian bangunan diusahakan agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

Untuk mendapatkan IMB atau PBG harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Persyaratan administrasi
- b. Persyaratan teknis
- c. Penerbitan bangunan, syarat umum penerbitan bangunan
- d. Bangunan komersial, syarat umum bangunan komersial
- e. Legalitas<sup>23</sup>

Surat izin mendirikan bangunan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Menurut Poerwadarmita, surat izin adalah surat yang berisi

---

<sup>23</sup>Sinta, *Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*, h.21.

keterangan bahwa pemegang izin telah diberikan hak untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari izin mendirikan bangunan adalah membuat tata letak tanah lebih tertib, aman, layak serta dipasangnya PBG atas bangunan tersebut diperlukan agar terwujud keseimbangan dan kesesuaian antara lingkungan dan bangunan. Apabila IMB tidak dipasang di gedung karena kelalaian, dapat dirobohkan oleh pemerintah setempat. Pengelolaan IMB bukan hanya tentang membangun dan merenovasi rumah. Pemahaman tentang langkah demi langkah tentang IMB juga penting. Terutama saat membeli properti atau melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

Memahami metode penanganan IMB dengan baik dan benar, bakal membantu memudahkan jalannya pengajuan KPR kepada bank yang diinginkan. Terbilang keharusan yang mesti dipenuhi saat mendirikan atau memperbaharui bangunan, namun kenyataannya tak terhitung masyarakat yang belum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan sarana pengendalian penggunaan ruang dan menjamin kepastian hukum bangunan. Format fisik IMB terdiri dari beberapa karakter atau satu lembar. Termasuk di dalamnya informasi atau pernyataan yang mengacu pada penertiban izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah kepada pemohon IMB. Surat IMB berisi informasi lengkap tentang pemohon, luas bangunan dan batas-batasnya, serta status tanah yang digunakan untuk IMB. Pemerintah pemberi izin kemudian memasukkan informasi tentang bangunan yang akan dibangun, termasuk spesifikasi dan alamat lengkapnya.

### 3. Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.<sup>24</sup>

Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak.<sup>25</sup>

Adapun pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagai pihak yang terkait dengan penerbitan izin pembangunan gedung di daerah Desa Batetangnga.

---

<sup>24</sup>Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jember: UNMUH, 2014), h. 9

<sup>25</sup>Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, h. 10

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif analisis dengan peneliti terlibat pada penelitian di lapangan/lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami gambaran fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek dari suatu penelitian misalnya perilaku, minat, motivasi, persepsi dan tindakan dalam bentuk naratif dalam bentuk kata dan bahasa yang deskriptif.<sup>26</sup>

Sekaitan dengan penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek, yang berisi tentang gambaran peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan bangun gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Pengelolaan data yang diperoleh tersebut bersifat non statistik, karena menggunakan sifat deskriptif, maka hasil penelitian hanya dipaparkan sesuai dengan realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis dan diinterpretasi.

---

<sup>26</sup>Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) h. 41.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dipilih karena adanya kajian mengenai penerbitan persetujuan pembangunan gedung. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan (sesuai kebutuhan penelitian).

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam menerbitkan persetujuan pembangunan gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar. Adapun lebih difokuskan lagi pada uraian mengenai peran yang dijalankan pemerintah.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data kualitatif yang dalam hal ini merupakan data-data berbentuk kata-kata, (bukan dalam bentuk angka). Data kualitatif disini diperoleh melalui berbagai macam kegiatan pengumpulan data yaitu observasi, analisis dokumen serta wawancara. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada pihak-pihak penyelenggara penerbitan persetujuan pembangunan gedung yakni pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil

wawancara dengan narasumber, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data atau diperoleh dari sumber data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi terhadap pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur statistik dan buku-buku mengenai peran pemerintah, dan dokumen persetujuan pembangunan gedung di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan (*field researck*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Setiap kegiatan penelitian memerlukan sasaran serta objek penelitian yang objektif dimana sasaran tersebut eksis dalam kuantitas yang besar atau banyak. Dalam

suatu survey penelitian, tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut.<sup>27</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Pada penelitian ini langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung untuk mengamati perilaku objek penelitian dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam gambaran peran pemerintah dalam menerbitkan persetujuan pembangunan gedung di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis.<sup>28</sup> Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan

---

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43.

<sup>28</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta : CV Andi, 2017), h. 69.

cara *face to face* atau berhadapan langsung. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang diperoleh melalui analisa terhadap dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan sebagai dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.<sup>29</sup> Dokumentasi disini cukup diperlukan untuk melihat gambaran kasus dengan tujuan lebih menguatkan kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh. Selain itu dokumen lainnya yang digunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait pembangunan kota serta dokumen persetujuan pembangunan gedung oleh pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar.

### F. Uji Keabsahan Data

Upaya untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian maka dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber data merupakan kegiatan untuk menggali kebenaran informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber perolehan data dengan metode yang relevan. Triangulasi adalah

---

<sup>29</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 130.

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.<sup>30</sup>

Data yang telah diuraikan akan dilakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Dalam prosesnya, data dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai hal yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Metode pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *crosscheck* terhadap data yang telah diperoleh yaitu melakukan verifikasi data terhadap pihak lain yang memenuhi syarat sebagai narasumber dalam pengujian keabsahan data, sehingga data yang diperoleh dapat dilihat sebagai data yang valid dan kredibel.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengelola data yaitu metode analisa terhadap data deskriptif kualitatif, dimana dilakukan kegiatan menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai realita terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. Analisis data ialah kegiatan penyederhanaan data ke dalam

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005 ), h. 94.

bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang bertujuan untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh penelitian yang biasanya jumlahnya sangat besar menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih muda dibaca.<sup>31</sup> Menurut Huberman dan Miles dalam Muhammad Tholchah Hasan, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada aktivitas pemokusan, abstraksi, pemilihan, penyederhanaan, serta pentransformasian data-data yang masih mentah yang ada pada catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan keberlangsungan suatu proyek penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogden dan Biklan, kegiatan analisis data selama pengumpulan data terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan penetapan fokus penelitian dimana akan ditentukan apakah perlu di ubah atau tetap dilakukan sebagaimana rancangan awal.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul.
- c. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya, dimana pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Penetapan sarana-sarana pengumpulan data (informan, situasi, dokumen).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 202.

<sup>32</sup>Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Praktis* (Cet: III, Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 177-178.

Dalam proses reduksi data ini, peneliti berupaya mencari data yang benar-benar valid agar dapat diandalkan. Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga peneliti tidak mengalami kebingungan dalam mengolah kata-kata serta lebih mudah dalam proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar. Data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data dengan menyajikan data atau biasa disebut penyajian data. Penyajian data dilakukan sebagai suatu metode dalam melihat kumpulan informasi yang tersusun yang akan menjadi bahan dalam pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, ada data dari pengukur, surat kabar, sampai layar komputer. Penyajian data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada informasi yang tersaji. Penyajian data yang dilakukan melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap pemerintah Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar. Data tersebut akan disajikan

peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

### 3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan akan menjadi bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh.<sup>33</sup>

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

Sejak permulaan pengumpulan data, telah diteliti tentang makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang

---

<sup>33</sup>Bosrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

mungkin, alur kusal dan proposisi-proposisi. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang merupakan kesimpulan sementara. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Batetangnga**

Sebelum Desa Batetangnga didirikan, masyarakat Kanang tinggal di beberapa kampung di sekitarnya, seperti Kampung Biru, Kampung Kanan, Kampung Penanian, Kampung Rappoang, Kampung Passembran, dan Kampung Kaleok. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan komunitas di enam kampung tersebut, pada tahun 1961 diputuskan untuk membentuk Desa Kanan, Kecamatan Polewali, dengan persetujuan beberapa Tomakaka dan Kerajaan Binnuang, yang menganggap Kampung Kanan sebagai ibu kota. Setelah terbentuk, beberapa kampung lain diubah menjadi Rakyat Kerajaan (RK)/Dusun, yaitu:

- a. Rakyat Kerajaan/Dusun Biru;
- b. Rakyat Kerajaan/Dusun Kanan;
- c. Rakyat Kerajaan/Dusun Penanian;
- d. Rakyat Kerajaan/Dusun Rappoang
- e. RK/Dusun Passembaran
- f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun 1961, terpilihlah Damang sebagai kepala desa pertama Desa batetangnga berdasarkan pertimbangan tomakaka dan perwakilan masyarakat dari enam dusun pada saat itu. Setelah Damang meninggal, Abd.Wahab menjadi kepala desa, yang juga menjabat sebagai sekretaris dari 1964 hingga 1966 (pejabat sementara). Pada tahun 1966, pemilihan secara demokratis diadakan, dan yang terpilih adalah Mahamuddin. Dia menjabat sebagai kepala desa dari

tahun 1966 hingga 1983. Pada tahun 1983, pemilihan kembali diadakan, dan Saraila terpilih sebagai kepala dari tahun 1983 hingga 1991. Pada tahun 1991, dia kembali menjadi kepala desa. Pada tahun 1991, pemilihan kepala desa kembali diadakan, dan Muchtar Lallo, SH terpilih untuk periode 1991–1999. Pada tahun 1999, Sukirman SH, camat Binuang, menunjuk saudara Sirajuddin sebagai pejabat sementara dari tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2001, Sirajuddin meninggal dunia, dan Dr. Hamdan, camat Binuang, menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos PJS sebagai pejabat sementara hingga 2003. Pada tahun 2003, Hasan Dalle dipilih sebagai kepala desa untuk periode 20 tahun. Hingga saat ini Desa Desa Batetangnga sudah mengalami 11 kali pergantian kepemimpinan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Batetangnga

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1961 s/d 1964	Damang
2	1964 s/d 1966	Abd. Wahab
3	1966 s/d 1983	Mahmuddin
4	1983 s/d 1991	Saraila
5	1991 s/d 1999	Muchtar Lallo, SH
6	1999 s/d 2001	Sirajuddin
7	2001 s/d 2003	Syarifuddin, S. Sos
8	2003 s/d 2008	Hasan Dalle
9	2009 s/d 2014	Sumaila Damang
10	2014 s/d 2020	Muhammad Said, SH
11	2020 s/d sekarang	Sumaila Damang

*Sumber: Data Administrasi Desa Batetangnga*

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa Batetangnga terkait dengan operasinya dapat dilihat dalam table di bawah ini

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Desa

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	SLTA atau sederajat	3
3	SLTP atau sederajat	3
4	Gedung SD atau sederajat	3
5	Gedung MI atau sederajat	4
6	PAUD	3
7	Masjid	13
8	Musholla	5
9	Pasar Desa	1
10	Posyandu	1
11	Jembatan	12
12	Puskesmas/klinik	1

## 3. Kondisi Pemerintahan Desa

Adapun pembagian wilayah Desa Batetangnga terdiri dari 13 (tiga belas) Dusun yaitu :

- a) Dusun Kanan
- b) Dusun Kanan Bendungan
- c) Dusun Biru
- d) Dusun Eranbatu

- e) Dusun Pamu'tu
- f) Dusun Rappoan
- g) Dusun Saleko
- h) Dusun Lumalan
- i) Dusun Penanian
- j) Dusun Passembaran
- k) Dusun Baruga
- l) Dusun Tallangbulawan

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Proses Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar**

Dalam hal penyelenggaraan pembangunan gedung, tentunya pemerintah hadir di dalam aspek kontrol dan pemberian izin. Izin mendirikan bangunan atau gedung yang selama ini dikenal dengan istilah IMB, sesuai dengan amanat Undang Undang cipta kerja dan peraturan pemerintah no. 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, maka kini berubah nama atau istilah menjadi PBG atau persetujuan bangunan gedung. Dalam proses penerbitan PBG itu sendiri diselenggarakan melalui suatu system yang dibuat oleh kementerian PUPR terpusat dengan nama system informasi manajemen bangunan gedung. Dalam melakukan proses pengajuan persetujuan IMB atau PBG, dapat mengakses di dalam System Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan mengikuti tata cara yang telah terpampang di dalam halaman website SIMBG tersebut. PBG itu sendiri adalah proses verifikasi teknis

terhadap rancangan yang diajukan oleh pemilik bangunan sebagai pemohon dan dinilai aspek aspek standar teknisnya oleh tim verifikasi.

Sebelum adanya Undang Undang cipta kerja, verifikasi dokumen teknis dilaksanakan seluruhnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan setempat/daerah, sedangkan dengan adanya amanat Undang Undang cipta kerja sekarang dan pada Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021, di dalam SIMBG, verifikasi untuk kategori bangunan non hunian dilaksanakan oleh tim ahli bernama TPA (tim penilai ahli). Disinilah mekanisme pemerintah melibatkan para professional dan akademisi untuk menjadi bagian dalam proses verifikasi dokumen PBG tersebut.

Adapun perbedaan persyaratan dan PBG dan IMB, yakni saat ini menggunakan standar teknis yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu, standar teknis arsitektur, standar teknis struktur, dan standar teknis mekanikal, elektrikal dan plumbing. Dalam hal pemanfaatan bangunan gedung, diperlukan adanya kajian terkait kelayakan bangunan gedung tersebut, maka hadirilah istilah SLF yaitu sertifikat layak fungsi, yang akan diberikan kepada pemilih gedung ketika bangunan gedung tersebut akan mulai dimanfaatkan. SLF pada dasarnya akan memberikan jaminan bahwa bangunan yang akan dimanfaatkan tersebut layak secara fungsi maupun secara administrasi. SLF juga akan digunakan sebagai persyaratan dalam menerbitkan izin usaha atau izin operasional di dalam IMB.

Kehadiran undang undang cipta kerja menyebabkan perubahan pada istilah IMB (izin mendirikan bangunan) menjadi PBG (Persetujuan bangunan gedung). Meskipun demikian, IMB dan PBG adalah dua hal yang berbeda mendasar namun masih sama digunakan untuk melakukan pembuatan bangunan atau perapihan bangunan. Hal ini akan mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Semua hal yang

berkaitan dengan bangunan, ketika ingin didirikan maka perlu penerbitan PBG oleh karena itu, PBG dalam proses penerbitannya harus terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat syarat tertentu misalnya harus sesuai dengan zonasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan sekretaris Desa, Abd Azis yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses penerbitan PBG itu sebenarnya ranahnya pemerintah daerah dan kabupaten yah. Tetapi, sepengetahuan saya, dalam proses penerbitan PBG itu hampir sama dengan IMB, akan tetapi PBG lebih memperhatikan adanya zonasi. Misalnya, ada warga desa Batetangnga yang ingin mendirikan bangunan usaha atau toko besar di daerah yang padat penduduk atau lahan lindung, maka itu tidak diberikan izin untuk kelanjutannya sampai pada pihak pemerintah daerah. Kami juga sebagai pemerintah desa turut andil dalam mengawasi setiap proses bangunan di desa Batetangnga. Terutama bangunan yang lokasinya dapat mempengaruhi lingkungan sekitar”<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa proses penerbitan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga melalui verifikasi zonasi dimana tata letak bangunan sangat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan suatu gedung. Selanjutnya Kepala Desa Batetangnga juga menambahkan bahwa

“PBG di desa Batetangnga sangat penting karena merupakan landasan aturan yang bersifat hukum dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang akan membangun”<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa adanya persetujuan pembangunan gedung atau bangunan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik atau calon pemilik gedung sebab keberadaan persetujuan pembangunan gedung tersebut digunakan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukkan lahannya. Dengan PBG, pemilik bangunan atau gedung tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Sehingga saat

---

<sup>34</sup> Abd. Azis, S.Pd, Sekretaris Desa, Wawancara oleh peneliti pada, 20 Juni 2023

<sup>35</sup> Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh peneliti, pada 20 Juni 2023

bangun berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain sekitarnya.

Kepala Desa melanjutkan pernyataannya mengenai proses penerbitan persetujuan bangunan atau gedung sebagai berikut:

“Tentu dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung melalui proses yang panjang, utamanya pada bangunan atau gedung yang non hunian, seperti gedung usaha, gedung fasilitas umum. Dalam proses perizinannya, kami sebagai pemerintah desa yang juga bagian dari pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengikuti aturan pemerintah kabupaten/kota mengenai proses proses yang telah disepakati. Tahapan yang biasa kami lalui dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung yakni pertama, menentukan apa yang dibangun melalui musyawarah desa. Ada yang dinamakan RPJMDes, yakni rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam musyawarah tersebut, tentu pihak pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh Pendidikan, tokoh perempuan, tokoh pemerhati dan perlindungan anak, tokoh pemuda dan kelompok kelompok masyarakat juga diikuti dalam perumusan rancangan pembangunan di desa Batetangnga. Usulan usulan yang diberikan perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembangunan gedung. Kedua, memastikan lokasi pembangunan bebas dari sengketa. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, yang tentu tidak lepas dari fungsi sebagai pengawas dalam pembangunan desa, selanjutnya adalah masalah pembebasan lahan apabila terdapat masalah, dan setelah itu barulah tahapan berikutnya dialihkan ke pemerintah daerah atau kabupaten untuk proses perizinan selanjutnya melalui aplikasi SIMBG”.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara di atas terkait proses penerbitan persetujuan bangunan gedung di desa Batetangnga melalui beberapa proses sebelum diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Semua bangunan harus disesuaikan dengan tata ruang wilayahnya, apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi standar zonasi maka akan didapatkan penolakan penerbitan persetujuan bangunan. Pemerintah desa melakukan

---

<sup>36</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh peneliti, pada 20 Juni 2023

fungsinya sebagai pengawas untuk memastikan pembangunan gedung yang ada di desa Batetangnga berjalan dengan baik.

Masyarakat perlu mengetahui bahwa Izin mendirikan bangunan (IMB) dengan PBG (Persetujuan bangunan gedung) adalah dua hal yang berbeda namun satu tujuan. PBG lebih memfokuskan pada perencanaan bangunan gedung secara teknis, misalnya non hunian seperti ruko, atau gedung usaha lainnya yang tentu saja memerlukan standar kelayakan sebelum diterbitkannya PBG. Pemerintah desa bersama dengan tokoh masyarakat menentukan perencanaan pembangunan desa, seperti pembangunan sarana dan prasarana, melalui musyawarah desa dengan perlu memastikan lokasi pembangunan bebas dari sengketa. Selain itu, adanya pembebasan lahan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah desa guna menghindari pihak pihak yang dirugikan.

Musyawarah desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini sudah dijelaskan dan diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 80 dimana perencanaan pembangunan desa sebagaimana diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Pemerintah desa wajib melaksanakan musyawarah desa terkait perencanaan pembangunan desa. Dalam Musyawarah desa akan menghasilkan perencanaan pembangunan desa dengan penetapan prioritas pembangunan, kegiatan dan kebutuhan masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan lain lain. Di desa batetangnga, beberapa gedung fasilitas umum dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat yang disepakati melalui RPJMDes seperti gedung posyandu, gedung

pertemuan, dan gedung PAUD. Ada tiga gedung PAUD yang di desa Batetangnga. Gedung tersebut terletak di dusun Kanang, dusun Lumalan dan dusun Eran Batu sebagaimana penjelasan dari staff Kantor Desa batetangnga bidang kesejahteraan di bawah ini:

“Kalau pembangunan desa kami tentukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Pemerintah desa selalu melibatkan beberapa tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut. Ada beberapa gedung yang pernah dibangun sebagai fasilitas umum di desa kita, yakni gedung Posyandu, gedung pertemuan dan gedung PAUD. Gedung PAUD terletak di dusun Kanang, Lumalan dan Eran batu. Proses perizinan pembangunan gedung saat itu masih memakai istilah IMB. Jadi proses nya berbeda dengan tahapan proses perizinan yang sekarang, yang telah menggunakan aplikasi berbasis web.”<sup>37</sup>

Proses perizinan bangunan gedung berbeda antara IMB dengan PBG. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris desa menambahkan bahwa:

“Beda dengan Izin mendirikan bangunan atau IMB, PBG diterbitkan oleh dinas PUPR bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Selain itu, dokumen teknis juga perlu dipersiapkan dalam tahap perencanaan dimana dulu waktu masih IMB hanya butuh kajian kontraktor dan kajian arsitek, sekarang PBG terdapat dua kajian atau dua dokumen teknis yang perlu dilengkapi, yakni kajian kontraktor dimana kajian ini biasanya sudah disiapkan oleh pihak Pemerintah daerah, bisa juga menggunakan jasa kontraktor kalau mau cepat. Dokumen teknis kedua yang harus dilengkapi adalah kajian teknis soal tanah. Harus melihat tanah yang akan ditempati sudah sesuai kontur atau sesuai bangunan yang ingin didirikan atau tidak. Contoh sederhananya, ketika ingin membangun rumah kemudian tanah yang ditempati tidak sesuai untuk bangunan yang bertingkat banyak, maka kajian teknis terkait dengan tanah tidak akan disarankan. Kajian teknis tanah ini biasa juga disediakan oleh pihak Pemda. Apabila perizinannya diminta di dinas PUPR maka dinas PUPR yang menyediakan ahli kajian teknis pertanahan tersebut.”<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung di Desa Batetangnga ada beberapa hal yang

---

<sup>37</sup>Hardiana, Staff Desa bidang Kesejahteraan, wawancara oleh Peneliti pada 20 Juni 2023

<sup>38</sup>Abd. Azis, S.Pd, Sekretaris Desa, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023

perlu untuk dilengkapi seperti beberapa dokumen teknis yang menjadi syarat mutlak dalam proses penerbitan izin membangun. Dokumen tersebut adalah kajian dari segi kontraktor dan kajian pertanahan. Apabila penerbitan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka ahli untuk memverifikasi kedua dokumen teknis tersebut disediakan oleh pihak pemerintah daerah. Namun, apabila persetujuan tersebut diminta di dinas PUPR maka, pihak PUPR lah yang menyediakan jasa kajian dokumen teknis tersebut.

Berbicara mengenai proses penerbitan persetujuan bangunan gedung, maka pihak pemerintah desa menyikapi mengenai landasan hukum yang mereka pahami terkait penerbitan persetujuan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

“Adapun yang menjadi dasar hukum dalam proses penerbitan PBG di desa Batetangnga bermula dari adanya rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang dimuat dalam peraturan desa sebagai landasan utama dalam melakukan pembangunan termasuk sarana dan prasarana bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, bidang ekonomi, dan lain lain. Tentu dalam proses pembangunannya memerlukan perizinan sesuai dengan aturan pemerintah daerah/kabupaten.”<sup>39</sup>

Lebih lanjut, Ibu Hardiana, selaku Kasi Kesejahteraan menambahkan mengenai kewajiban masyarakat Desa Batetangnga dalam membangun sebuah gedung, sebagai berikut:

“Bagi masyarakat yang ingin membangun diharapkan dapat mengurus terlebih dahulu PBG di dinas PUPR Polewali Mandar pada bagian penataan ruang. Namun sebelum itu, juga bisa ke pemerintah desa untuk lebih mengetahui alur proses penerbitan perizinan bangunan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar menghindari oknum-oknum yang melakukan pungli atau pungutan liar terkait pengurusan penerbitan perizinan bangunan tersebut”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023

<sup>40</sup>Hardiana, Staff Desa Batetangnga bidang kesejahteraan, Wawancara oleh peneliti pada 20 Juni 2023

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa, baik itu fasilitas umum, kegiatan dan kebutuhan lainnya dibahas dalam musyawarah desa. Dalam proses perencanaan pembangunan desa memperhatikan peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dalam pasal 6 pada Bab II tentang penyusunan RPJMDesa ayat 3 terdapat bidang pelaksanaan pembangunan desa, salah satunya adalah pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pendidikan seperti, taman bacaan, Pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat, dan pengembangan sanggar seni.<sup>41</sup>

Bagi masyarakat yang menginginkan izin mendirikan bangunan perlu untuk mengurus terlebih dahulu PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Keterlibatan pemerintah desa dalam perizinan pembangunan suatu gedung adalah sebagai pengawas dan pengantar sebelum dilanjutkan ke pemerintah daerah. Pemerintah desa perlu memverifikasi terlebih dahulu lokasi tempat bangunan tersebut didirikan sesuai dengan ketentuan tata ruang di wilayah tersebut.

”Sebenarnya pengurusan penerbitan persetujuan gedung ditentukan oleh pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan saat ini sudah terintegrasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), namun, karena kurangnya sosialisasi pengurusan penerbitan perizinan tersebut sehingga banyak dari masyarakat meminta petunjuk ke kantor Desa. Meskipun tidak secara langsung menjadi wewenang pihak pemerintah desa dalam penerbitan persetujuan bangunan, akan tetapi sebagai bagian dari pemerintah daerah dan juga pihak yang pasti mengetahui tata ruang yang ada di lokasi tempat gedung akan didirikan, tetap memberikan pelayanan berupa petunjuk dan arahan terhadap proses penerbitan persetujuan bangunan gedung. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak Pemerintah adalah memastikan lokasi

---

<sup>41</sup>Tim Aksara Sinergi Media, *Buku Kumpulan Peraturan tentang Desa*, Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2016. Hal.407-408.

pembangunan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan tata ruang. Meskipun pihak pemerintah desa bukan bagian dari ahli tata ruang namun pihak pemerintah desa juga adalah pihak yang paling banyak mengetahui kondisi dan kebutuhan yang ada di desa batetangnga sehingga, tidak menjadi masalah apabila, pemerintah desa juga turut memberikan arahan terhadap perencanaan tata letak dari suatu bangunan atau gedung<sup>42</sup>

Saat ini, dengan adanya persetujuan pembangunan gedung (PBG), masyarakat tidak lagi perlu mengurus perizinan bangunan di kantor kecamatan akan tetapi dapat melakukan secara mandiri melalui aplikasi sistem informasi manajemen bangunan gedung. Adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi public oleh Pemerintah dalam hal ini mengenai pengurusan perizinan pembangunan. Menurut Wardani dan Ngumar mengatakan bahwa kehadiran Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) merupakan wujud dari kesuksesan di dalam menerapkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada penerapan E-Government.<sup>43</sup>

Melalui SIMBG, Pemerintah berharap seluruh proses permohonan perizinan dapat diadministrasikan dengan baik, memudahkan dalam melakukan kontrol terbuka untuk mengetahui progress terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien, serta dapat mengurangi penumpukan dokumen perizinan sebagaimana hasil wawancara berikut ini

“yah jelas bahwa kami pemerintah desa mendukung program pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat karena yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat. Karena sekarang IMB diganti menjadi PBG tentu ada banyak pertimbangan dari pemerintah sehingga aturan dan mekanisme perizinan pembangunan gedung atau rumah itu berubah. Bagi saya ini menjadi penting demi memudahkan masyarakat di dalam proses menerbitkan izin membangun dari pemerintah daerah. Sudah ada melalui aplikasi jadi lebih mudah, lebih efisien dan cepat tanpa perlu

---

<sup>42</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023.

<sup>43</sup>F. S Wardani & S. Ngumar, “Implementation of E-Government and Good Governance for East Java” E-Samsat Services. *Journal of Accounting Science and Research*, 7(2), 2018, h.1–15.

mengeluarkan banyak biaya. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang belum mengerti proses pengajuan penerbitan itu karena dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan Lembaga yang mengurus itu belum maksimal dalam penerapan aturan baru mengenai PBG”<sup>44</sup>

“sekarang itu mengurus perizinan lebih mudah karena lewat aplikasi atau website. Biar sendiri masyarakat yang lakukan tapi karena kita ini di desa dan tentu ada saja warga yang tidak tau proses itu maka kami siap memfasilitasi dan membantu mengarahkan. Dan memang tidak ada pi pernah sosialisasi mengenai itu.”<sup>45</sup>

Candra dan Adinata yang mengatakan bahwa aplikasi SIMBG, diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam proses penerbitan PBG dan SLF kepada masyarakat melalui pendekatan Sistem Online di Daerah serta menyederhakan standarisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia.<sup>46</sup> Namun, berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Sakawati dkk, menemukan fakta bahwa realisasi penggunaan aplikasi SIMBG masih jauh dari harapan sebab terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya yakni jaringan yang merupakan resource yang paling dibutuhkan dalam menggunakan SIMBG masih belum stabil. Selain itu, keberadaan SIMBG masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023.

<sup>45</sup>Hardiana, Staff Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023

<sup>46</sup>Agus Candra dan Surya Adinata, “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”, Jurnal Perangkat Lunak, Volume 4, Nomor 3, Oktober 2022, hal. 160- 171

<sup>47</sup>Herlina Sukawati, Sulmiah, Amelia Reskiani Rahmat dan Widyawati, “The Use of Construction Management Information Systems: Efforts to Improve the Survive Quality for Building Permit in Polewali Mandar regency”, Jurnal Ilmu Administrasi: Media pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol.20, No.1, 2023, h. 83

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar, Mujahidin, dalam wawancaranya pada sebuah media online Pattae mengatakan bahwa perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) mendapat banyak kendala, termasuk aplikasi yang belum terkoneksi dengan baik yang membuat izin menjadi lambat terproses. Sehingga, menyebabkan banyak keluhan atas kurang efektifnya pelayanan pengurusan izin pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Selain masalah teknis, terdapat masalah lain terkait Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar dimana menyebutkan adanya biaya retribusi yang perlu disetorkan, padahal Persetujuan bangunan gedung (PBG) yang mulai diberlakukan mulai tahun 2022 belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.<sup>48</sup>

Menurut penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dari segi ketentuan retribusi, aturan pada IMB dan aturan pada PBG berbeda. Ketentuan terkait dengan rumusan penetapan retribusi pada IMB yang digunakan dalam penetapan retribusinya rumusannya berbeda dengan rumusan yang berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang PBG. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh pihak pihak dalam proses penyelenggaraan perizinan bangunan gedung.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada

---

<sup>48</sup>Sulfa Raeni, “Perubahan IMb ke PBG Berdampak pada Lambatnya Layanan Perizinan”, Ekonomi dan Pembangunan, 4 februari 2022, Media Online Pattae.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 19.40 Wita.

umumnya. Berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Sementara itu, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa memberikan sikap terkait kendala dalam persetujuan bangunan gedung dimana menurutnya bahwa

“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Desa Batetangnga, kesadaran masyarakat akan pentingnya aturan dalam perizinan pembangunan gedung atau hunian kurang sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengurus izin mendirikan gedung atau bangunan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan banyaknya mekanisme dan aturan yang diberikan sebagai

syarat terbitnya izin pembangunan tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Batetangnga”<sup>49</sup>

“Kalau dari penuturan warga atas keluhannya terkait proses izin mendirikan bangunan, kebanyakan tidak tau cara mengurusnya. Dan apalagi perubahan undang undang mengenai itu mengakibatkan banyak mekanisme yang tidak digunakan lagi di lapangan dan ini membuat masyarakat sulit untuk memahami alur dari proses penerbitan izin tersebut. Ada juga warga yang memiliki IMB namun ternyata secara tata kelola ruang tidak sesuai dengan tata letak bangunan yang semestinya. Seperti di desa Batetangnga, yang sekarang ini sangat mengalami kemajuan pesat dari segi pariwisata. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian bagi pihak pemerintah dan masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya tata kelola wilayah. Sering terjadinya macet setiap akhir pekan di wilayah wisata semestinya menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan proses pembangunan harus tertib tata kelola ruang wilayahnya.”<sup>50</sup>

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa pengimplementasian persetujuan bangunan gedung mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi terkait alur dan cara penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini menyebabkan banyak dari masyarakat yang tidak mau repot dalam mengurus perizinannya. Padahal seharusnya, sesuai perintah undang undang, PBG sangat penting sebagai legalitas kepemilikan atau penjaminan keselamatan dan perlindungan terhadap kepemilikan gedung atau bangunan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemilik gedung sebelum mendirikan bangunan.

Menurut Ibu Hardiana, selaku staff desa bidang Kasi kesejahteraan mengungkapkan bahwa ketentuan PBG berlaku bagi siapapun pihak yang ingin mendirikan bangunan gedung baik itu sifatnya sebagai hunian maupun usaha. Berikut ini hasil wawancaranya:

---

<sup>49</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti pada 20 Juni 2023

<sup>50</sup>Abd. Azis, S.Pd, Sekretaris Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti pada 20 Junii 2023.

“Siapa saja masyarakatnya, baik itu masyarakat pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha, yang akan mendirikan bangunan gedung maka harus memiliki legalitas. Apabila tidak, maka tentu ada sanksi yang akan diterima”<sup>51</sup>

Dalam proses penerbitan PBG, masyarakat perlu memperhatikan istilah-istilah baru dalam ketentuan PBG. Sebelumnya, berdasarkan IMB dikenal adanya tim ahli bangunan gedung, sedangkan dalam aturan PBG dikenal dengan tim profesi ahli. Di PBG, setelah PBG diterbitkan tetap pelaksanaan pembangunan gedung itu dalam penilaian dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yang mengatur tentang PBG sampai dari atau dari tahap pondasi sampai dengan plumbing atau perpipaan dan elektrikalnya. Sehingga melibatkan beberapa pihak atau stakeholder, misalnya untuk pelaksanaan pembangunan gedung yang tidak sederhana, maka perlu menyiapkan konsultan pelaksana. Sederhananya, kehadiran PBG sebagai pengganti IMB lebih memfokuskan pada terpenuhinya standar penataan ruang tata kelola wilayah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bukan sekedar administrasi perizinan.

Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) hanya sebatas pada tanggungjawab dari segi administratif. Sedangkan secara teknis, pelaksanaan penerbitan persetujuan bangunan gedung ditentukan oleh pihak PUPR dan para ahli yang akan mengkaji sebuah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tersebut. Terkait proses dan regulasi penerbitan PBG, masyarakat bisa mendaftarkan secara mandiri melalui sistem informasi mendirikan bangunan gedung atau kita singkat SIMBG.

---

<sup>51</sup>Hardiana, Staff Desa Batetangnga bidang Kesejahteraan, Wawancara oleh peneliti, pada 20 Juni 2023

Pengajuan permohonan penerbitan harus melalui website atau portal online tersebut yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses penerbitan PBG untuk hunian dan non hunian berbeda mekanisme sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila PBG diperuntukkan untuk hunian maka dapat langsung mengajukan permohonan pada website SIMBG tersebut.

Mekanisme yang diberikan dalam proses penerbitan PBG memudahkan masyarakat. Tetapi, untuk bangunan non hunian seperti gedung usaha, terlebih dahulu terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) atau Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik, yakni Perizinan yang diberikan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha harus terlebih dahulu mengajukan ke sistem Online Single Submission (OSS), baru kemudian dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan terkait penyelenggaraan pembangunan usaha. Jawaban dari pertanyaan itu akan secara otomatis terkirim ke sistem SIMBG, dan kemudian nanti akan diteruskan melalui SIMBG. Jika setelah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan menunggu panggilan dari pihak PUPR.

Dalam pelaksanaan pembangunan nantinya akan dilakukan pengawasan dan penilaian oleh pihak PUPR. Sehingga penerbitan PBG bisa saja di eliminasi atau dibatalkan ketika prototipe atau proposal yang diajukan terkait dengan permohonan PBG itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ketika pihak PUPR dan pihak penilai memberikan somasi pada tahapan pondasi atau pada tahapan akhir, maka perlu

tindak lanjut berupa pembenahan dan perbaikan. Jika somasi tersebut tidak diindahkan, maka PBG yang telah diterbitkan dapat sewaktu waktu ditinjau kembali bahkan dicabut. Sederhananya, dalam pembangunan bangunan gedung dan sudah mendapatkan PBG, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan proposal kriteria atau blueprint yang diajukan dalam permohonannya.<sup>52</sup>

## **2. Peranan Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar**

Peran dan aktivitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sangat penting karena demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah diberi wewenang untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat tanpa mengurangi peran masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi, idealnya pemerintah seharusnya memaksimalkan peranannya dalam setiap proses pemerintahan, terutama dalam menyediakan layanan perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, layanan perizinan harus dapat diberikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks birokrasi, Philip Mandiri Hadjon mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan tentang tata usaha negara dalam berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan keputusan tentang larangan atau ketentuan perintah. Keputusan yang paling sering dibuat dalam hal ini adalah perizinan.<sup>53</sup> Perizinan bertujuan dalam mewujudkan tata

---

<sup>52</sup>Roman Situngkir, "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunagedung Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Iuris Studia: Jurnal kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 664-672

<sup>53</sup>Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law*, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 120

kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, regulasi dan proses perizinan memiliki fungsi yang sangat penting.

Sebagaimana penjelasan di atas, Kepala Desa Batetangnga mengatakan:

“PBG penting sekali sebagai bukti legalitas kepemilikan sebuah gedung milik seseorang dan menjamin keselamatan penggunaanya karena ada proses pemeriksaan bangunan dan itu bermanfaat bagi tata kelola wilayah karena jangan sampai ada bangunan yang tidak sesuai dengan lahannya. Dan dalam perencanaan pembangunan desa, harus melewati musyawarah desa dengan melibatkan beberapa pihak seperti tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda.”<sup>54</sup>

Sekretaris Desa, Abd.Azis juga menambahkan bahwa:

“tindakan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat/individu, dapat dilakukan melalui tindakan hukum dimana tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Contohnya adalah pemberian izin bangunan. Sehingga layanan perizinan khususnya PBG merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah”<sup>55</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, Menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, perizinan dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.<sup>56</sup> Maka daripada itu penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik menjadi salah satu fokus pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG). Berdasarkan hasil temuan, didapatkan beberapa peranan pemerintah dalam proses penerbitan PBG, yakni sebagai berikut:

a. Sebagai Pelaksana Penerbitan PBG

Pemerintah berperan sebagai pelaksana regulasi terkait penerbitan perizinan pambangunan gedung (PBG), dalam hal ini Dinas Penanaman Modal

<sup>54</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti pada 20 Juni 2023.

<sup>55</sup>Abd. Azis, S.Pd. Sekretaris Desa, Wawancara oleh Peneliti pada 13 mei 2023

<sup>56</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 23.

dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP). Sebagaimana tertuang dalam aturan perundang-undangan mengenai tugas dan fungsinya yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan. Kepala DMPMPTSP berperan dalam penyelenggaraan perumusan, penerapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dan program kemudahan perizinan di suatu wilayah administratifnya.

“Peran pemerintah penting sekali dalam pelaksanaan persetujuan bangunan gedung dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memegang wewenang dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG). Kami sebagai pemerintah desa tidak secara langsung mengurus hal itu tetapi karena penerapannya belum maksimal, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh karena itu kami turut membantu melaksanakan program ini. Utamanya saat pengajuan secara online melalui website sistem informasi manajemen bangunan (SIMBG).”<sup>57</sup>

“Terkait peranan pemerintah dalam PBG itu tidak lain sebagai pelaksana jelas dek, terkhusus pada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu, yang kantornya itu di samping kantor Bupati. Tapi saat ini setau saya sudah berlaku PBG mi bukan lagi IMB jadi warga yang ingin mengajukan permohonan bisa secara mandiri langsung melalui online tanpa harus kesana kemari ke kantor pemerintah. Tapi karena di desa batetangnga belum pernah ada pihak dari DPMPTSP yang melakukan sosialisasi sehingga penerapan PBG belum sepenuhnya maksimal di desa Batetangnga”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam proses penerbitan PBG sangat penting. Sebagai pelaksana PBG, DPMPTSP memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Polewali Mandar. Sesuai dengan

---

<sup>57</sup> Abd. Azis, S.Pd. Sekretaris Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023

<sup>58</sup> Hardiana, Staff Desa bidang Kesejahteraan, Wawancara oleh peneliti, pada 20 Juni 2023

aturan dan fungsinya, seorang kepala DPMPTSP yang dapat menerbitkan PBG. Namun perlu terlebih dahulu melewati proses, seperti melakukan verifikasi dan validasi serta persetujuan penerbitan PBG terhadap permohonan PBG.

Selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai pelaksana mekanisme penyelenggaraan PBG, dinas PUPR juga mengambil peran sebagai pelaksana penyelenggaraan perizinan bangunan gedung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR melakukan verifikasi dan validasi secara teknis dimana menyiapkan Tim Profesi Ahli (TPA) yakni tim yang terdiri atas profesi ahli untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Selanjutnya, Tim Penilai Teknis (TPT) yakni tim yang dibentuk dan terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerbitan PBG, pemerintah desa juga ikut dalam memberikan keterangan dan pengantar kepada pemilik gedung atau pelaku usaha untuk diteruskan ke pihak Pemda dalam hal ini DPMPSTP dan kementerian PUPR. Masyarakat dapat meminta pertimbangan pihak desa mengenai ketentuan tata ruang suatu wilayah tempat didirikannya suatu bangunan sebagaimana penjelasan dari Bapak Sumaila Damang, selaku Kepala Desa Batetangnga berikut ini

“Kalau untuk hunian rumah bisa langsung datang ke kantor Desa untuk meminta keterangan atau pengantar sebelum memasukan permohonan pengajuan Penerbitan PBG pada website resmi SIMBG. Masyarakat memerlukan izin dari pihak desa selaku penanggungjawab wilayahnya

untuk diberitahukan bahwa akan adanya perencanaan pembangunan oleh warga”<sup>59</sup>

Selanjutnya, Sekretaris Desa juga menambahkan terkait peranan pemerintah desa dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung, sebagai berikut:

“Sebagai pemegang pemerintahan di Desa, tentu saja, perizinan apapun itu harus atas dasar sepengetahuan pihak Desa sebab dalam konteks otonomi daerah, pemerintah desa yang merupakan bagian dari pemerintah daerah juga memiliki hak dan wewenang dalam mengurus rumah tangganya. Terkait dengan proses penerbitan perizinan bangunan tentu harus atas dasar sepengetahuan pihak desa, meskipun dalam mekanismenya diatur oleh pemerintah daerah kabupaten, DPMPTSP dan Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar. Peranan pemerintah desa juga penting dalam menentukan tata kelola wilayah di desanya.”<sup>60</sup>

b. Sebagai Pengawas Penerbitan PBG

Selain sebagai pelaksana aturan penerbitan PBG, pemerintah dalam hal ini DPMPTSP dan Dinas PUPR juga berperan sebagai pengawas dan kontrol terhadap ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dari sudut hukum administrasi negara ditujukan untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif), pengawasan dari pandangan hukum administrasi adalah terletak pada hukum administrasi negara itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.

---

<sup>59</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023.

<sup>60</sup>Abd. Azis, S.Pd. Sekretaris Desa Batetangnga, Wawancara oleh peneliti pada 20 Juni 2023

Menurut Fajarianto dkk, mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan di bidang bangunan gedung oleh badan usaha/ perusahaan, dan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan sebagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah dibidang pengawasan bangunan dan juga penerbitan IMB atau sekarang lebih dikenal dengan istilah PBG.<sup>61</sup>

Mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui instrument teknis yang ditunjuk yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam tim monitoring sebagai upaya dalam penertiban bangunan gedung yang dilakukan oleh badan usaha/ perusahaan di wilayah kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk dari implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Meskipun pada dasarnya bahwa pemerintah daerah dalam hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas PUPR yang memiliki wewenang dalam urusan tersebut tetapi pemerintah desa juga turut membantu dan memberikan fasilitas kepada masyarakat ketika ingin mengurus PBG sebagaimana pernyataan staff desa di bawah ini:

“sebenarnya kalau dari segi prosedur, PBG yang sekarang itu tidak terlalu rumit kalau memang dijalani dengan sebenar benarnya. Namun pada pelaksanaanya masih dirasa kurang karena melibatkan proses secara online

---

<sup>61</sup>Heri Fajariyanto, Bruce Anzward2 , Sri Endang Rayung Wulan, “Legal Supervision Of Licensing Establishment Of Building (Imb) Building Company Building In North Paser Penajam District, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (Online) Volume 2 Nomor I Maret 2020, Hal. 589-605

sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami alur dari proses tersebut. Sebaiknya pihak pemerintah daerah terkhusus DPMPTSP dan PUPR memebrikan solusi terkait ini, salah satunya mungkin bisa mengadakan sosialisasi ke desa desa karena kami tidak punya wewenang kesitu jadi perlu pihak yang disanalah yang bisa mengadakan itu. Tapi ketika ada keluhan dari masyarakat terkait proses perizinan kami upayakan untuk membantu dan memfasilitasi, bisa juga datang ke kantor desa menemui sekretaris untuk dibantu pengajuannya melalui online. Dan sebaiknya juga untuk tetap memberikan laporan kepada pihak desa bahwa aka nada perencanaan pembangunan karena jangan sampai itu merugikan lingkungan sekitar”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara di atas, peran pemerintah desa dalam proses penerbitan PBG hanya sekedar memberikan petunjuk dan arahan dalam proses pengajuan melalui online sebab prosedur pelaksanaan PBG belum optimal dijalankan Pemda sehingga masyarakat di Desa Batetangnga tidak mengetahui prosedur yang sebenar benarnya. Pemerintah desa juga dapat melakukan pengawasan dalam proses pembangunan terkait pengelolaan tata ruang wilayah sebagaimana penjelasan dari Bapak Kepala Desa di bawah ini

“Penerbitan PBG itu kami lakukan pengawasan terkait lahan apabila lahan yang akan ditempati tidak sesuai peruntukannya maka kami memberikan teguran. Kalau soal perizinannya itu yang tau adalah pihak Pemda tapi untuk wilayah kami juga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa kami. Misalnya saja, ada pernah warga yang ingin membangun gedung pabrik usaha keripik di lahan yang bukan peruntukannya seperti di sekitaran lahan sawah yang tentu saja nanti dipertimbangkan untuk pembuangan limbahnya jangan sampai ke arah sawah. Jadi begitulah dek”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, prosedur penerbitan PBG secara tidak langsung juga melibatkan pemerintah desa untuk mempertimbangkan tata letak gedung. Di samping itu, prosedur PBG yang sekarang belum sepenuhnya dipahami

<sup>62</sup>Hardiana, Staff Desa Batetangnga, Wawancara oleh Peneliti, pada 20 Juni 2023

<sup>63</sup>Sumaila Damang, Kepala Desa Batetangnga, Wawancara oleh peneliti pada 20 Juni 2023

oleh masyarakat sehingga pemerintah desa membantu dalam memberikan petunjuk terkait pelaksanaan pengajuan permohonan PBG apabila terdapat keluhan dari masyarakat mengenai hal tersebut. Sejalan dengan hal ini, menurut Syahfrizal dalam tulisannya mengatakan bahwa pemerintah berperan dalam melakukan kontrol dan mengawasi proses pembangunan, yang diharapkan untuk membangun tata letak tertib bangunan dan untuk memenuhi standar teknik bangunan dan estetika, aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi yang akan digunakan sebagai penduduk atau kegiatan ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau pengguna, meskipun dalam pelaksanaan kebijakan ini ditemukan berbagai masalah, baik yang berasal dari kebijakan internal dan eksternal.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Syahfrizal Aries, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang, Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi, vol.1. no.1, 2021, p.71-79.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. Proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Desa Batetangnga belum sepenuhnya mengikuti alur dan tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang dikelola oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan public terkait perizinan mendirikan bangunan gedung belum terealisasi secara maksimal di Kabupaten Polewali Mandar dikarenakan beberapa kendala seperti tidak terkoneksinya dengan baik jaringan dan website pengajuan permohonan PBG, belum jelasnya Peraturan Daerah mengenai retribusi dan kurangnya sosialisasi tata cara penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kabupaten Polewali Mandar.

Sesuai aturan perundang-undangan, tahapan dalam proses penerbitan bangunan gedung (PBG) diawali dengan mengajukan permohonan pada portal online atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian PUPR. Permohonan PBG untuk hunian dan non hunian memiliki mekanisme pengajuan PBG yang berbeda, dimana hunian dapat dilakukan langsung pengajuannya melalui website resmi SIMBG sedangkan untuk non hunian seperti gedung usaha, terlebih dahulu mengurus perizinan pada Online Single Submission (OSS). Verifikasi untuk kategori

bangunan non hunian dilaksanakan oleh tim ahli bernama TPA (tim penilai ahli) yang diberikan oleh Dinas PUPR.

2. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menerbitkan Persetujuan bangunan gedung (PBG), yakni pertama, sebagai pelaksana penerbitan Persetujuan Bangunan gedung dan sebagai pengawas atau kontrol terhadap perizinan mendirikan bangunan gedung di suatu wilayah. Sesuai amanat undang undang, Pemerintah berperan sebagai pelaksana regulasi terkait penerbitan perizinan pambangunan gedung (PBG), dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR melakukan verifikasi dan validasi secara teknis dimana menyiapkan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) sedangkan DPMPTSP melaksanakan fungsinya secara administratif. Kedua, pemerintah berperan sebagai pengawas penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dalam memonitoring proses penerbitan izin bangunan sebagai bentuk dari implementasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian, penulis mengajukan sejumlah saran terkait proses penerbitan persetujuan bangunan gedung, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu dalam memaksimalkan kualitas pelayanan public di bidang perizinan dan penerbitan persetujuan bangunan gedung dengan memperbaiki kualitas jaringan pada proses pengajuan permohonan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG).

2. Memberikan sosialisasi akan pentingnya persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi pemilik gedung dan pelaku usaha dan sosialisasi tata cara pengajuan permohonan penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) kepada masyarakat agar tercipta tata kelola wilayah yang baik.




## DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Syafrizal. 2021. “Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, vol 1(1) hal. 71-79.
- Atmosudirdjo, P. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Awanda, Erna. *Perspektif Teori Modernisasi dan Teori Dependensi*. Jakarta: Amzah, 2007
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008
- Bunda, Dinda Permata. *Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tangga Dan Non Tinggal Di Indonesia*. 2019
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Candra, Agus dan Adinata, Surya. 2022. “Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”. *Jurnal Perangkat Lunak*, Volume 4, Nomor 3. hal. 160- 171
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002
- Digdowiseiso, Kumba. *Teori Pembangunan*. Jakarta: LPU-UNAS. 2019
- Dwi, Narwako J dan Bagon Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2004
- Fajariyanto, H., Anzward, B., Wulan, Sri Endang R.B. 2020. “Legal Supervision of Licensing Establishment of Building (IMB) Building Company Building in North Paser Penajam District. *Journal Lex Suprema*. (Online) Volume 2 Nomor 1. hal. 589-605.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haerah, Kahar. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jember: UNMUH. 2014
- Handayani, Hastuti. *Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasa Dusturiyah di Kota Parepare*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Parepare. 2021
- Hasan, Muhammad Tholchah dkk. *Metode penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Praktis*. Surabaya: Visipress Media. 2009

- Hasanah, Idaul. Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi dan Implementasinya. *Jurnal Ulumuddi*. (7). No. 1. 2013
- Mukri, Moh. *Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press 2011
- Nugroho, Riant. *Organisasi Publik Masa Depan*. Jakarta: Perpod, 2000
- Ps, Sunandar. 2023. “Kajian Hukum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombokbarat Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung”, *Jurnal Imliah Sangkareang*, vol.10 no. 2. hal.12-14.
- Raeni, Sulfa. 2023. “Perubahan IMb ke PBG Berdampak pada Lambatnya Layanan Perizinan”. *Ekonomi dan Pembangunan*, 4 Februari 2022, Media Online Patta.com, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 19.40 Wita.
- Ririhena, Anugrah Yulistiono. Pelayanan Aparatur dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. (3) No. 1. 2018
- Rivai, Veitzhal dkk. *Kepimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Rosyadi, Imron. Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Maslahah Mursalah. *Jurnal Profetika Studi Islam*. (14). No. 1. 2013
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2015
- Sinta. *Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Penegakan Hukum, Perizinan, Dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. 2020
- Situngkir, R. 2021. “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunagedung Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. *Juris Studia: Jurnal kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3, hal. 664-672.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT .Grafindo Persada 2003
- Sukawati, H., Rahmat, S.A.R dan Widyawati. 2023. “The Use of Construction Management Information Systems: Efforts to Improve the Survive Quality for Building Permit in Polewali Mandar regency”, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* Vol.20, No.1.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005

- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2009
- Tim Aksara Sinergi Media. 2016. *Buku Kumpulan Peraturan tentang Desa*. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media. hal. 407-408
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : CV Andi. 2017
- Wardani, F. S & Ngumar, S. 2018. “Implementation of E-Government and Good Governance for East Java” E-Samsat Services. *Journal of Accounting Science and Research*, 7(2), hal.1–15.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara. 2007
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. IAIN Parepare Nusantara Press.





# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. LEMBAR INSTRUMEN

**Judul Penelitian : Peran Pemerintah dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar**

### INSTRUMEN PENELITIAN

- a) Bagaimana urgensi PBG di Desa Batetangnga?
- b) Apa saja yang diperlukan dalam proses penerbitan PBG di Desa Batetangnga?
- c) Bagaimana dasar hukum penerbitan PBG di Desa Batetangnga?
- d) Bagaimana dasar normatif penerbitan PBG di Desa Batetangnga?
- e) Bagaimana prosedur penerbitan PBG di Desa Batetangnga?
- f) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses penerbitan PBG di Desa Batetangnga?
- g) Bagaimana kedudukan pemerintah dalam menerbitkan PBG?
- h) Peran apa saja yang dijalankan pemerintah dalam menerbitkan PBG?
- i) Bagaimana pemerintah menjalankan peran-peran tersebut?
- j) Siapa saja yang terlibat dalam proses penerbitan PBG?
- k) Bagaimana dasar administratif/konstitusional untuk menempatkan pemerintah Kec. Binuang dalam menerbitkan PBG?
- l) Bagaimana kendala yang dialami pemerintah dalam menerbitkan PBG?
- m) Bagaimana faktor pendukung bagi pemerintah dalam menerbitkan PBG?

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H (  )  
 NIP 197009171998031002  
 Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Thl., M.HI (  )  
 NIP 198704182015031002



### LAMPIRAN 3. SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**  
**NOMOR : 503/0310/IPL/DPMPTSP/2023**

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr MUH. THALIB
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0310/Kesbangpo/B.1/410.7/V/2023 Tgl 11-05-2023

**MEMBERIKAN IZIN**

**Kepada** :

<b>Nama</b>	: MUH. THALIB
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 16.2600.012
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: IAIN PAREPARE
<b>Fakultas</b>	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
<b>Jurusan</b>	: HUKUM TATA NEGARA
<b>Alamat</b>	: BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Mei s/d Juni 2023 dengan Proposal berjudul "PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR" Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy Hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 10 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

**Drs. Mujahidin, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 196606061998031014

Tem busan  
Unsur Forkopin di tempat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1291In.39/FSIH.02/PP.00 9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
DI

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. THALIB  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kanang, 17 Juli 1998  
NIM : 18.2600.012  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar,  
Prov. SUL-BAR.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Peran Pemerintah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 05 Mei 2023

Dean,

Dr. Rahmatwati, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

#### LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN BINUANG  
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang  
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 03/Des Bat/423.4/06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUIH. THALIB**  
Tempat/tanggal lahir : **Kanang, 17 Juli 1998**  
Jenis kelamin : **Laki-Laki**  
Asal Perguruan tinggi : **LAIN PARE PARE**  
Fakultas : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
Alamat : **Dusun Kanang, Desa Batetangga Kec. Binuang  
KAB. Polewali mandar**

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT "** terhitung mulai Mei 2023 sampai dengan Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 11 Juni 2023  
Kepala Desa  
Sekretaris Desa  
**ABDUL AZIS, S.Pd**

## LAMPIRAN 5. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDIANA  
Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN

Menerangkan Bahwa :


Nama : MUH THALIB  
Nim : 16.2600.012  
Perguruan Tinggi : IAIN PARE PARE  
Fakultas/Prodi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM TATA NEGARA

Benar Telah Melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan kripsi yang berjudul  
" PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA  
BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Batetangnga, 20 Juni 2023

Yang di wawancarai

  
HARDIANA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMAILA DAMANG

Jabatan : Kepala Desa Batetangnga

Menerangkan Bahwa :

Nama : MUH THALIB

Nim : 16.2600.012

Perguruan Tinggi : IAIN PARE PARE

Fakultas/Prodi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM TATA NEGARA

Benar Telah Melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan kripsi yang berjudul  
**“ PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA  
BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**

Dengan keterangan saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Batetangnga, 29 Juni 2023  
Yang di wawancarai  
KEPALA DESA  
BATETANGNGA  
SUMAILA DAMANG



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL AZIS. S.pd.  
Jabatan : SEKRETARIS DESA BATETANGNGA  
Menerangkan Bahwa :  
Nama : MUH THALIB  
Nim : 16.2600.012  
Perguruan Tinggi : IAIN PARE PARE  
Fakultas/Prodi : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM TATA NEGARA

Benar Telah Melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan kripsi yang berjudul  
“ **PERAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DESA  
BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**”

Dengan keterangan saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya

Batetangnga, 20 Juni 2023

Yang di wawancarai






**Gambar Lokasi Penelitian**





**Gambar Wawancara Bersama Kepala Desa Batetangga**



**Gambar Wawancara Bersama Staf Desa Kasi Kesejahteraan**



**Gambar Wawancara Bersama Sekretaris Desa Batetangnga**



**Gambar Bangunan Burung Walet**



**Gambar Bangunan Wisata Salu Pajaan**



## BIOGRAFI PENULIS



Muh. Thalib, Lahir di Kanang, pada tanggal 17 Juli 1998. Anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Jamal dan Ibunda Dasmawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Kanang pada tahun 2004-2010 selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Di Mts DDI Kanang pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas MA DDI Kanang pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada tahun 2016.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul : Peran Pemerintah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Di Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar .